



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

**Analisis *Fiqih Jinayah* terhadap Peranan *Visum Et Repertum*
Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan
(Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/Pn.Pin)**

***Analysis of Jinayah Fiqh on the Role of Visum Et Repertum in
Proving the Crime of Persecution***

Diah Ayu Lestari¹, Aris², Wahidin³

IAIN PAREPARE, INDONESIA

*Diahayulestari@iainpare.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: kriminal,hukum,visum et repertum</p> <p>criminal; law; visum et repertum</p>	<p><i>Dalam peradilan pidana terdakwa dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana melalui dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim, namun apa Visum et Repertum wajib ada di dalam persidangan khususnya tindak pidana terhadap tubuh? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Visum et Repertum dalam pembuktian tindak pidana dalam kasus putusan No. 141/Pid.B/2020/PN.Pin dan untuk mengetahui kedudukan Visum et Repertum dalam Hukum Pidana Islam. Alat bukti Visum et Repertum merupakan alat bukti berupa surat, yang kedudukannya sama dengan alat yang memiliki kekuatan yang sama di persidangan. Hasil pemeriksaan berupa Visum et Repertum sangat penting dalam melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana seperti pada kasus putusan No. 141.B/2020/PN.Pin. Alat bukti Visum et Repertum dapat diqiyas sebagai Qorinab . kedudukan Visum et Repertum sebagai penerapan Ijtihad bagi hakim untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan juga mendapatkan keadilan.</i></p> <p><i>In criminal justice, the defendant can be convicted if he is proven to have committed a criminal act through two valid pieces of evidence and the judge's conviction, but is Visum et Repertum mandatory in the trial, especially crimes against the body? This study aims to determine the role of Visum et Repertum in proving criminal acts in the case of decision no. 141/Pid.B/2020/PN.Pin and to find out the position of Visum et Repertum in Islamic Criminal Law. Visum et Repertum evidence is evidence in the form of a letter, which has the same position as a tool that has the same power at trial. The results of the examination in the form of Visum et Repertum are very important in committing criminal acts, especially criminal acts such as in the case of decision no. 141.B/2020/PN.Pin. Evidence of Visum et Repertum can be interpreted as Qorinab. the position of Visum et Repertum as the application of Ijtihad for judges to get the real truth and also get justice.</i></p>



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk hak-hak masyarakat wajib terlindungi sesuai dengan hukum Negara republik Indonesia. Namun jika kita lihat kenyataan yang terjadi permasalahan-permasalahan hukum di Indonesia semakin berkembang pesat yakni banyaknya terjadi kejahatan-kejahatan, tindak pidana kejahatan terdapat dalam sistematika KUHP yang di atur dalam buku ke II yakni pasal 104 sampai pasal 488.

Untuk mengungkap suatu perkara pidana maka harus melalui proses peradilan pidana yang di mana bertujuan untuk mencari kebenaran materil (*Materiil waarheid*) dalam suatu perkara pidana yang akan melalui proses pemeriksaan. Hukum pidana dalam praktiknya sesungguhnya memerlukan proses peradilan, yang diawali dengan proses penyidikan oleh penyidik¹. Sesuai dengan pasal 1 angka 2 KUHP yang berbunyi “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Untuk membuktikan suatu tindak pidana itu sangat memerlukan suatu alat bukti yang di mana alat bukti yang sah di atur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”. Sedangkan alat bukti menurut hukum Islam yaitu *Iqrār, Shahadah, Nukul, Qasamah*, Saksi ahli, Keyakinan hakim, *Qarinah* atau bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak. Kedudukan suatu alat bukti dalam sebuah persidangan sangat membantu dalam menetapkan putusan. Tidak semua tindak pidana memerlukan keterangan ahli dalam mengungkap suatu kasus, misalnya kasus tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP kasus ini tidak memerlukan keterangan ahli dalam mengungkap kebenarannya beda halnya dengan tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia merupakan suatu kasus tindak pidana yang memerlukan bukti-bukti yang sah dalam mengungkap kebenarannya. Dalam kasus ini membutuhkan bantuan seorang ahli dalam bidang kesehatan ialah dokter untuk memberikan keterangan medis terhadap kondisi korban.

Bantuan dari keterangan ahli sangat dibutuhkan dikarenakan keterangan ini dapat membantu penyidik untuk mengungkap kebenaran suatu perkara pidana serta mampu membantu majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dengan tepat. Keterangan ahli yang dimaksud tertuang dalam format surat hasil pemeriksaan dokter dalam ilmu kedokteran forensik dengan ilmu kedokteran kehakiman yaitu *Visum Et*

¹Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, h. 19.

Repertum yang termasuk dalam alat bukti berupa surat, begitu juga diatur dalam pasal 187 huruf c yaitu “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.”

Dewasa ini masih banyak yang belum memahami betapa pentingnya alat bukti berupa surat hasil pemeriksaan dokter forensic yaitu *Visum et Repertum* dalam mengungkap kasus penganiayaan baik itu hanya penganiayaan yang sifatnya ringan dan penganiayaan yang berat yang bahkan dapat membuat nyawa orang lain melayang. Adapun salah satu contoh kasus yang terjadi pada hari kamis 21 Mei tahun 2020 pada pukul 06.30 di Dusun Tansie desa Mattunru-tunrue Kecamatan Campa Kabupaten Pinrang terkait kasus penganiayaan tersebut si korban LT mengalami luka robek di bagian lengan kanannya, awalnya terdakwa AS hanya memukul LT menggunakan sepotong kayu sebanyak dua kali dan mengenai siku atau lengan bagian kanan LT dan juga pipi sebelah kanannya, lalu kemudian AS mencabut sebilah parang dari sarungnya dan parang tersebut AS ayunkan ke arah LT sehingga LT mengalami luka pada bagian lengan sebelah kanan dan lengannya tersebut mengeluarkan darah.

Pertengkaran tersebut terjadi karena AS ingin memasukkan itiknya di lokasi itik LT dan LT pun menolak dan terdakwa AS langsung melancarkan aksinya. Hal ini di buktikan berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Cempa terhadap Saksi LATOLA Bin LASODDING No. Lab : 445.72 / PKM-CP / TU /VI / 2020 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HABIL.L selaku Dokter, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek pada lengan sebelah kanan bagian atas dengan panjang 5 cm dan lebar 3 cm yang di mana hal tersebut diduga bersentuhan dengan benda tajam. Melihat kejadian tersebut ilmu kedokteran forensic sangat diperlukan dalam memberikan informasi mengenai kondisi korban demi membantu majelis hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Seperti yang didefinisikan Sutomo Tjokronegoro bahwa ilmu kedokteran forensic merupakan ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan pengadilan ² sehingga lebih memudahkan penegak hukum jika ingin menentukan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan dari pelaku tindakan kejahatan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas mengenai peranan *Visum et Repertum* yang cukup penting dalam mengungkap kebenaran materil dari kasus penganiayaan, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang peranan *Visum et Repertum* pada kasus penganiayaan di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengangkat judul penelitian *Analisis Fiqih Jinayah terhadap Peranan Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin.*

² Mun'im Idries, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Sagung Seto, 2009, h. 1.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian terhadap permasalahan ini adalah pendekatan hukum normative yaitu penelitian hukum klinis, dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian hukum klinis tidak memiliki validitas yang berlaku umum, hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu, karena tujuannya bukan untuk membangun teori, tetapi untuk menguji teori yang ada pada situasi konkret tertentu. Penelitian kualitatif yang penulis maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti bagaimana peranan Visum et Repertum dan kedudukan Visum et Repertum dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Visum et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Kasus Putusan No. 141/Pid.B/2020/PN.Pin

Visum et Repertum menurut R. Soeparmono, bahwa berasal dari kata “*Visual*” ialah melihat dan “*repertum*” yaitu melaporkan. Artinya “apa yang dilihat dan ditemukan” sehingga *visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis dari ahli *forensik* yang dibikin berdasarkan sumpah, tentang apa yang ditemukan dan dilihat dari bukti baik orang yang masih hidup, mayat atau fisik sekalipun barang bukti yang lainnya, yang selanjutnya diadakan pemeriksaan berdasarkan hasil dari pengetahuan yang sebaik-baiknya”.³

Di dalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai pengertian dari pembuktian, dalam pasal 183 hanya memuat peranan dari pembuktian itu sendiri bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti *Visum et Repertum* digunakan dalam kasus Putusan No. 141/Pid.B/2020/PN.Pin. Adapun uraian singkat mengenai perkara Tindak pidana penganiayaan tersebut, kasus Putusan No. 141/Pid.B/2020/PN.Pin. Awalnya Saksi LATOLA Bin LASODDING sedang berada di rumah Saksi LATOLA, kemudian Saksi LATOLA melihat Terdakwa sedang memasukkan itik milik Terdakwa ditempat lokasi itik milik Saksi LATOLA, melihat hal tersebut Saksi LATOLA langsung mengikuti Terdakwa dan menghampiri Terdakwa sembari mengatakan bahwa “minta tolongka kasihka sedikit tempat disini karena itikku cuma 50 ekor” kemudian Terdakwa menjawab “tidak mauka kasihko karena lokasiku ini”, setelah itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian siku / lengan sebelah kanan dan pipi sebelah kanan

³ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2002, h.98.

Saksi LATOLA, setelah itu Terdakwa langsung mencabut parang dari sarungnya dan menghunuskan parang tersebut kepada Saksi LATOLA lalu mengayunkan kearah Saksi LATOLA sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi LATOLA mengalami luka pada bagian lengan sebelah kanan dan mengeluarkan darah;

Adapun dakwaan jaksa penuntut umum Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada waktu lain di dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Tansie Desa Mattunru – tunrue Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Saksi Latola bin Lasodding sedang berada dirumah Saksi Latola, kemudian Saksi Latola melihat Terdakwa sedang memasukkan itik milik Terdakwa ditempat lokasi itik milik Saksi Latola, melihat hal tersebut Saksi Latola langsung mengikuti Terdakwa dan menghampiri Terdakwa sembari mengatakan bahwa “minta tolongka kasihka sedikit tempat disini karena itikkucuma 50 ekor” kemudian Terdakwa menjawab “tidak mauka kasihko karena lokasiku ini”, setelah itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian siku / lengan sebelah kanan dan pipi sebelah kanan Saksi Latola, setelah itu Terdakwa langsung mencabut parang dari sarungnya dan menghunuskan parang tersebut kepada Saksi LATOLA lalu mengayunkan kearah Saksi LATOLA sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi LATOLA mengalami luka pada bagian lengan sebelah kanan dan mengeluarkan darah;
2. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Cempa terhadap Saksi LATOLA Bin LASODDING No. Lab : 445.72 / PKM-CP /TU /VI / 2020 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HABIL.L selaku Dokter, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan :
 - a. Luka robek pada lengan sebelah kanan bagian atas panjang : 5 cm, lebar : 3 cm.
Kesimpulan : hal tersebut di atas di duga akibat bersentuhan dengan benda tajam.
 - b. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh pihak kepolisian, dilakukan penyitaan benda dari terdakwa berupa :

Sebilah parang panjang bersama dengan sarungnya dan mempunyai tali pengikat berwarna merah dengan ukuran panjang 60 (enam puluh) centimeter. yang dipergunakan Terdakwa secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan perbuatan terdakwa tersebut di atas terhadap Saksi LATOLA Bin LASODDING.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Adapun amar putusan hakim, yaitu sebagai berikut;

- a) Menyatakan Terdakwa Anwar Sada Alias Lasada Bin Lagapu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anwar Sada Alias Lasada Bin Lagapu oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Memerintahkan agar Terdakwa ditahan; Menetapkan barang bukti berupa Sebilah parang panjang bersama dengan sarungnya dan mempunyai tali pengikat berwarna merah dengan ukuran panjang 60 (enam puluh) sentimeter untuk dimusnahkan;
- e) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP ada beberapa jenis alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana yaitu:

“alat bukti yang sah yaitu:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk, dan;
- e) Keterangan terdakwa.”

Alat bukti *Visum et Repertum* termasuk dalam alat bukti surat, hal ini berdasar pada pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan:

“surat sebagaimana dalam pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah sebagai berikut;

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Yudhi Satria Bombing, S.h., M.H.mengatakan bahwa yang bisa meminta bantuan ahli kedokteran kehakiman dalam membuat terang suatu perkara yaitu;

1. Hakim di bidang pidana yang meminta jaksa yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh penyidik.
2. Hakim di bidang perdata bisa secara langsung meminta bantuan kepada orang yang ahli dalam bidang tersebut.
3. Jaksa penuntut umum dan penyidik.

Kedudukan alat bukti *Visum et Repertum* sama dengan alat bukti lainnya sesuai dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi walaupun ada alat bukti *Visum* namun tidak ada alat bukti lainnya, Hasma H, S.E., S.H. selaku Panitera di Pengadilan Negeri Pinrang menjelaskan “dalam suatu perkara baik itu penganiayaan atau perkara lainnya itu harus memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah yang harus dia ajukan. Hal itu juga dijelaskan dalam pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kasus ini yaitu alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang dimana alat bukti ini bisa menjelaskan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan korban mengalami luka yang diakibatkan oleh senjata baik itu senjata tajam atau senjata yang tumpul, dalam kasus ini sebagaimana dalam surat *Visum et Repertum* No. Lab: 445.72/PKM-CP/TU/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 dari Puskemas Cempa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HABIL.L selaku dokter. Dengan hasil *Visum* tersebut sudah dapat terpenuhi untuk membuktikan suatu kejahatan tersebut dan juga sudah dijelaskan dalam pasal 183 KUHAP dan seorang hakim pun juga sudah yakin bahwa terdakwa benar-benar melanggar pasal 351 ayat 1 mengenai tindak pidana penganiayaan, hal ini terlihat jelas bahwa alat bukti *Visum et Repertum* ini sangat berperan penting dalam menjatuhkan putusan dalam kasus putusan NO.141/Pid.B/2020/PN Pin.

Hasil pemeriksaan yang dikeluarkan melalui surat *Visum et Repertum* disebutkan dengan dasar fakta yang telah terjadi pada diri korban. Contohnya dalam kasus dalam putusan No. 141/Pid.B/2020/PN.Pin yaitu menggambarkan semua luka yang di alami, kelainan yang dialami setelah kejadian, dan keadaan yang lainnya di anggap penting didalam perkara tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan berupa *Visum et Repertum* sangat berperang penting karena dapat menyebutkan keadaan korban dengan sebenar-benarnya hal ini memudahkan para jaksa bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana, dan juga memudahkan para hakim dalam menjatuhkan putusan.

Alat bukti *Visum et Repertum* tidak mutlak harus ada dalam pembuktian perkara pidana, akan tetapi untuk memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya

Visum et Repertum itu tetap harus ada, khususnya tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia. Perkara yang masuk di pengadilan untuk diadili tidak bisa diadili oleh seorang hakim jika tidak adanya alat bukti yang menguatkan, dan perkara tersebut akan ditolak jika tidak disertai dengan bukti yang dapat meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Alat bukti *Visum et Repertum* sangat berperan penting dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang adil dan tidak memihak, karena seseorang yang akan menjatuhkan hukuman bisa mengetahui apakah luka yang dialami korban disebabkan oleh tindak pidana atau tidak dan juga dapat diketahui luka tersebut dari benda tajam atau benda yang sifatnya tumpul. Hasil yang termuat dalam surat *Visum et Repertum* bisa dijadikan sebagai bukti awal yang bisa memberikan petunjuk yang jelas.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan di atas bahwa peran dari alat bukti *Visum et Repertum* sangat membantu bukan cuman membantu seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tetapi juga membantu seorang penyidik bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana dan juga membantu jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwanya, dan dengan mudahnya meyakinkan seorang hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Kedudukan *Visum et Repertum* dalam Hukum Pidana Islam

Pembuktian adalah suatu hal yang begitu penting ketika ingin mencari suatu kebenaran, seperti halnya dalam proses peradilan yang notabene nya ialah mencari kebenaran dan keadilan tentu sangat diperlukan suatu pembuktian. Pembuktian dalam hukum itu mengandung makna bahwa benar-benar suatu kejahatan pidana telah terjadi dan terbukti dan benar terdakwa nya lah yang bersalah, maka harus mempertanggung jawabkan apa yang ia perbuat.⁴

Pembuktian dalam hukum Islam itu dikenal dengan kata *al-bayyinah* yaitu pembuktian⁵, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan alat bukti ataupun keterangan-keterangan dan data yang ditemukan itu merupakan *bayyinah* atau pembuktian. *al-bayyinah* ialah proses membuktikan sesuatu yaitu perkara dengan mengajukan sebuah alasan-alasan yang terkait dengan kebenaran yang terjadi dan memberikan dalil kepada batas meyakinkan. Kemudian ada juga yang menyamakan *al-bayyinah* sebagai *al-syahadah* yang artinya kesaksian yang ruang lingkupnya lebih sempit dari *al-bayyinah*. Menurut Ibnu Qoyyim mengenai *al-bayyinah* merupakan suatu istilah bagi sesuatu yang bisa menjelaskan dan menampakkan suatu kebenaran tersebut.

⁴Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998, h.133.

⁵Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 135.

Prinsip pembuktian dalam hukum islam dan hukum positif juga sama , yakni harus dapat membuktikan dengan sebenarnya terjadi dan dapat meyakinkan seorang hakim. Alat bukti *Visum et Repertum* tidak dijelaskan dalam pembuktian hukum Islam namun dalam Islam seperti yang dijelaskan sebelumnya dikenal dengan *al-bayyinah* atau pembuktian dan itu sangat diperlukan dalam mencari suatu kebenaran guna untuk membuat terang sesuatu⁶, seperti yang dianjurkan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Terjemah :

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.

Ayat tersebut bermaksud untuk tidak mempercayai orang dengan seenaknya tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya agar tidak ada yang dirugikan hal ini demi kemaslahatan seluruh umat manusia.

Peran alat bukti *Visum et Repertum* dalam hukum pidana Islam dapat dijadikan sebagai ijtihad oleh seorang hakim untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yaitu digunakan untuk sebagai pengungkap fakta yang lebih tepatnya ialah alat bukti berupa surat dikarenakan bisa mendapatkan kemaslahatan untuk umat manusia terkhususnya korban yang sudah merasa dirugikan. Maka dari itu alat bukti *Visum et Repertum* ini bisa digunakan untuk memperjelas suatu perkara yang dibolehkan oleh syara' dikarenakan juga merupakan bentuk realisasi tujuan syariat Islam yaitu membuat terang sesuatu demi mendapatkan keadilan yang pantas untuk didapatkan dan menjadi kemaslahatan bagi seluruh umat manusia terutama korban kejahatan tersebut.

Alat bukti *Visum et Repertum* merupakan suatu alat bukti yang tidak bertentangan dengan Islam karena dapat dengan jelas membuktikan suatu perkara pidana, seperti yang kita ketahui di dalam hukum Islam sangat mengutamakan keselamatan korban dibanding dengan si pelaku tindak pidana. Kewajiban hak asasi manusia dalam Islam ada 5 yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan umat manusia.

Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai jenis alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana, menurut Ibnu Qoyyim, yaitu:

1. *Iqrār* (Pengakuan)
2. *Shahadah* (Saksi)

⁶ Nur Ahmad U dan Kasjim Salenda, 'Peranan *Visum Et Repertum* dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Presfektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguhminasa', Jurnal Shautuna, (2021), Vol. 2, No. 3, h.630.

3. Al-Qasamah (Sumpah)

4. *Qorinah* (indikasi yang tampak)⁷

Menurut pendapat Wahbah Az zuhaili, *Qarinah* (indikasi petunjuk) berbagai macam *qorinah* dapat diartikan *qorinah* setiap pertanda yang zahir yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga dapat menunjukkan (membuktikan) adanya sesuatu yang samar tersebut. Dari kriteria tersebut dapat dipahami bahwasannya di dalam *qorinah* harus ada dua hal yang menjadi nyata :

Ditemukannya sesuatu yang zahir yang diketahui dan sesuai sebagai asas / dasar untuk dijadikan pedoman.

Ditemukannya suatu hubungan yang menghubungkan antara sesuatu yang zahir dengan yang samar.⁸

Bisa disimpulkan bahwa alat bukti *Visum et Repertum* yaitu alat bukti surat yang dapat *diiyaskan* atau sama dengan *Qorinah* (Indikasi Petunjuk) karena dapat menemukan sesuatu yang tidak diketahui atau yang masih samar yaitu dengan *Visum et Repertum*. Mengenai pengajuan surat *Visum et Repertum* tidak diharuskan kepada penyidik untuk mengajukannya kepada dokter ahli kehakiman atau ahli *Forensic* namun demi kepentingan pemeriksaan perkara, mungkin jika ada permintaan yang diajukan hal itu dapat diterima mengingat bahwasanya kedudukan alat bukti ialah untuk memperkuat keyakinan hakim.

Pemakaian *Visum et Repertum* dalam hukum Islam merupakan *ijtihad*, selaku dasarnya yakni, *marsalah mursalah* adalah kemaslahatan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan segala sesuatu yang serupa dengan kemaslahatan yang tercakup di dalam nash dan apa yang sejenis dengannya,

Dari Amr bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

Artinya:

“Apabila hakim memutuskan perkara lalu berijtihad kemudian ia memperoleh *ijtihad* yang benar ia memperoleh dua pahala dan apabila ia mau memutuskan perkara itu berijtihad tetapi ijtihadnya itu tidak benar maka ia memperoleh satu pahala” (HR. Muslim).

Dalam hadist Rasulullah saw dijelaskan bahwa;

⁷ Abdul Qadir ‘Audah, *al-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1408 H/1988 M, Juz 2, h. 303.

⁸ Wahbah al Zuhaili, *Al fiqh al Islam Wa Adilatuhu*, Damaskus : Dar al Fikr, 2007, h. 5802.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَيَّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
 أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا
 حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ
 حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ
 الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

Artinya:

“jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya dua pahala. Kata 'Amru, 'Maka aku ceritakan hadis ini kepada Abu Bakar bin Amru bin Hazm, & ia berkata, 'Beginilah Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah. Dan Abdul 'Aziz bin al Muththalib dari Abdullah bin Abu Bakar dari Abu Salamah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam Shallallahu'alaihiwa sallam semisalnya”.

Sesuai dengan hadist di atas maka kedudukan *Visum et Repertum* sebagai penerapan *Ijtihad* bagi hakim untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan juga mendapatkan keadilan, maka jika keadilan tersebut terwujud maka dapat menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, yang dimana kemaslahatan ini sangat dijunjung tinggi dalam hukum Islam demi ketentraman hati terutama untuk korban kejahatan. Maka dari itu, memakai *visum et repertum* sebagai alat bukti untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tubuh manusia yang dibolehkan oleh syara' sebab merupakan perwujudan dari tujuan syariat Islam.

Alat bukti *Visum et Repertum* di zaman modern seperti saat ini dapat dijadikan sebagai indikasi atau *Qorinah* dalam menentukan adanya perbuatan tindak pidana penganiayaan yang sedang dialami oleh korban. *Qorinah* dan alat bukti surat *Visum Et Repertum* merupakan asal yang terdapat keserupaan keduanya. Alat bukti *Visum et Repertum* sering digunakan dalam membuktikan suatu kejahatan tindak pidana

penganiayaan, seperti pada kasus yang peneliti angkat mengenai kasus penganiayaan Putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin yang alat buktinya itu menggunakan alat bukti *Visum et Repertum* yang dapat dijadikan petunjuk untuk membuat terang kasus tersebut bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan.

Dengan menggunakan alat bukti *Visum et Repertum* dapat mengungkap kasus kejahatan tindak pidana penganiayaan, seperti yang diketahui bahwa tujuan dari hukum Islam ialah untuk memberikan keadilan kepada seluruh umat manusia dan menjauhkan umat manusia dari kejahatan-kejahatan yang hendak dilakukan dan kejahatan yang bahkan sudah dilakukan, karena Islam sangat mengutamakan keadilan demi kesejahteraan seluruh umat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan alat bukti *Visum et Repertum* dalam hukum pidana Islam adalah sebagai penerapan *Ijtihad* bagi hakim untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan juga mendapatkan keadilan, dan alat bukti *Visum et Repertum* dapat *dqiaskan* sebagai alat bukti *Qarinah* yang merupakan petunjuk mengenai indikas-indikasi yang tampak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui data yang sudah dikumpulkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka penulis berkesimpulan mengenai *Visum et Repertum* adalah alat bukti yang berupa surat, serta kedudukannya sama dengan alat bukti yang lainnya atau berkekuatan hukum sama di mata persidangan. Alat bukti *Visum et Repertum* tidak mutlak ada, Meskipun demikian, untuk memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya *Visum et Repertum* itu tetap harus ada, khususnya tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia. Hasil pemeriksaan berupa *Visum et Repertum* sangat berperang penting dalam membuktikan tindak pidana khususnya kasus tindak pidana penganiayaan seperti pada kasus putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin karena dapat menyebutkan keadaan korban dengan sebenar-benarnya hal ini memudahkan para jaksa bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana, dan juga memudahkan para hakim dalam menjatuhkan putusan. Alat bukti *Visum et Repertum* juga dapat *dqiaskan* sebagai *Qorinah* (indikasi yang tampak). kedudukan *Visum et Repertum* sebagai penerapan *Ijtihad* bagi hakim untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan juga mendapatkan keadilan, maka jika keadilan tersebut terwujud maka dapat menciptakan kemasalahatan bagi seluruh umat manusia. Maka dari itu, memakai *visum et repertum* sebagai alat bukti untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tubuh manusia yang dibolehkan oleh syara' sebab merupakan perwujudan dari tujuan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Satu Penulis:

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1408 H/1988 M, Juz 2.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian. Cet, Ke-II* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen. 2000. KeHakiman dan Hak Asasi Manusia R.I, Dokumentasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan. Jakarta: Dirjen Badilum dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Effendi, Tolib, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Malang: Setara Press, 2017.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqhi Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Idries, Mun'im, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Sagung Seto. 2009.
- Lubis, Sulaikhan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.
- Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan. Cet.I*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Ranoemihardja, R. Atang, *Ilmu Kedokteran Kebakiman (Forensic Science)*. Bandung: Tarsito, 1983.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Santoso, Agus, *Hukum, Moral, dan Keadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Soraya, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soeparmono, R., *Keterangan Ahli dan Dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

Dua Penulis:

- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011 *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Suparmono, Gatot, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan, 1991.
- Sutopo, HB, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2002.
- Zuhali, Wahbah al, *Al fiqh al Islam Wa Adilatuhu*, Damaskus : Dar al Fikr, 2007.

Tiga Penulis atau lebih:

- Suardi Basrowi. et al., eds. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Artikel Jurnal

- Arsyadi, 'Fungsi dan Kedudukan Visum et Repertum dalam Perkara Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2.2 (2014).
- Diktum, *Jurnal Hukum*. "PEMIKIRAN IMAM SYAFI ' I TENTANG KEDUDUKAN MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM" 11.1 (2013): 96.
- Ichwanto, Alfian Maulidin, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-Qanun*, 2.1 (2017).
- Indra, R., "Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana". *Doktor Hukum*, 19 Juli, 2019.
- Shidiq, Ghofar, "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, 14.118 (2009).
- Santoso, Siswo Purwanto, 'Analisis Peran Visum et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan, di Tinjau dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)', *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 3.3 (2016).
- Yuliani Novita dan Afra Muhamed Saleh Banaja, 'Analisis Pelaksanaan Visum et Repertum di RSUD Karanganyar', *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMIKI)*, 1.2 (2013).